

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN  
DALAM KECELAKAAN LALU-LINTAS YANG MENYEBABKAN  
KEMATIAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI WILAYAH  
POLRES BANDUNG DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 310 AYAT (4)  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU-LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana  
Hukum**

**Oleh :**

**Rinaldi Syahputra**

**41151010150011**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Di Bawah Bimbingan :**

**Meima, S.H., M.Hum.**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG**

**2019**

**LEGAL ENFORCEMENT OF FAILURE CRIMINAL IN TRAFFIC  
ACCIDENTS WHICH CAUSED DEATH AND THE PREVENTION  
EFFORT IN BANDUNG RESORT POLICE CONNECTED WITH  
ARTICLE 310 SECTION (4) LAW NUMBER 22 OF 2009 CONCERNING  
TRAFFIC AND ROAD TRANSPORTATION**

**A RESEARCH PAPER**

Submitted as Partial Fulfillment of the Requirement for Scholar Degree of Law

By :

Rinaldi Syahputra

41151010150011

Spresificity Program : Criminal Law

Supervisor :

Meima, S.H., M.Hum.



**FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2019**

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rinaldi Syahputra

NPM : 41151010150011

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN DALAM KECELAKAAN LALU-LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI WILAYAH POLRES BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 310 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

Rinaldi Syahputra

41151010150011

## ABSTRAK

Alat transportasi mempunyai peran yang strategis dalam menunjang pembangunan nasional secara menyeluruh, khususnya system transportasi perhubungan darat mempunyai nilai ekonomis dan efisien, sehingga mempunyai kontribusi positif dalam mempercepat tercapainya kesejahteraan umum. Peranan tersebut merupakan peranan vital, sehingga di jadikan landasan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Banyak permasalahan yang timbul dengan lemahnya budaya disiplin pada masyarakat, yang pelanggarannya dalam berlalu-lintas kerap terjadi, pertikaian sesama pengguna jalan, saling adu mulut, dan yang paling fatal munculnya korban jiwa akibat ketidaksiapan para pengguna jalan dalam memahami peraturan lalu-lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian menyebabkan kematian di wilayah Polres Bandung. Selain itu untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Bandung terhadap kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian menyebabkan kematian.

Metode pendekatan yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif/empiris atau dapat juga dikatakan metode pendekatan sosiologis. Tahapan yang dilakukan dalam menyusun penelitian ini dengan studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan melakukan penelitian lapangan. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya jumlah korban kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian di wilayah Polres Bandung masih sanga ttinggi. Upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh pihak Polres Bandung masih belum cukup, pihak Polres Bandung harus melakukan upaya sosialisasi yang lebih sering lagi agar pengendara yang sering melakukan kelalaian tidak terus melakukan kesalahannya, dan pihak Polres Bandung harus dapat melakukan suatu kegiatan yang dapat menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat dan para pengendara kendaraan baik itu roda dua, roda empat, truk, dan kendaraan berat lainnya untuk mentaati aturan-aturan lalu-lintas yang ada sehingga angka kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian yg menyebabkan kematian ini dapat berkurang.

## **ABSTRACT**

Transportation has a strategic role to support overall national development, especially land transportation systems have economical and efficient value, so that they have a positive contribution to accelerate the achievement of public prosperity. This role is a vital role, so it is used as the basis for consideration of the establishment of Law Number 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transportation. Many problems arise because of less discipline culture society, where violations in traffic often occur, disputes between road users, quarreling, and the most fatal of the emergence of casualties due to the unpreparedness of road users in understanding traffic rules. This study aims to determine and analyze the level of traffic accidents due to negligence causing deaths in the Bandung Police Resort area. In addition, this research aims to knowing the prevention efforts that has been done by the Bandung Resort Police for traffic accidents due to negligence caused death.

This research used a normative / empirical juridicial approach or it can be caalled a sociological approach. The step of this research carried out the literature study which consisted of primary, secondary, tertiary legal materials, and conducting field research. Data analysis conducted qualitatively then presented descriptively.

Based on the results of the analysis in the research, it can be concluded that the number of victims of traffic accidents due to negligence in the Bandung Police area was still very high. The prevention efforts that has been done by the Bandung Police are still not enough, the Bandung Police must increase the socialization efforts so that drivers who often make negligence do not continue to make mistakes, and the Bandung Police must be able to carry out an activity that cultivate awareness of people and drivers of vehicles whether two wheels, four wheels, trucks, and other heavy vehicles to obey the traffic rules so that the number of traffic accidents due to negligence that causes this death can be decreased.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirahiim,*

*Asalamu'alaikumWr. Wb.*

*Alhamdulillahirrabil'alamin,* puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpah rahmah, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS TENTANG TINDAK PIDANA KELALAIAN DALAM KECELAKAAN LALU-LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI WILAYAH POLRES BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 310 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan atas Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan agama yang penuh kedamaian, toleransi dan persatuan.

Iringan do'a dan harapan, semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak yang penulis hormati yaitu ibu Meima, S.H.,M.Hum selaku pembimbing yang senantiasa dengan penuh kesabaran dan mengarahkan penyusun demi terselesaikannya skripsi ini. Tak ada kata yang dapat mewakili kesungguhan hati selain ucapan *alhamdulillah* dan terima kasih.

Oleh karena itu, perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Brigjen Pol. (Purn) Dr. H. R. A. R Harry Anwar, S.H., M.H, selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Eni Dasuki, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Dini Ramdania S.H., M.H selaku Ketua Program Studi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Rachmat Suharno S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Aep Sulaeman, S.H., Sp1 selaku dosen wali penulis.
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Staff Akademik dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

11. IbuTati, Ibu Ella, dan Bapak Agus selaku pihak Kepolisian Resor Bandung.
12. Teman seperjuangan kelas A1 serta teman angkatan Fakultas Hukum 2015, KKNM 13 Jatimekar, teman-teman kelompok belakang KKNM Jatimekar, Ramli Hidayatullah, Indra Mustafa, Satria, Upi Julpian, Baban Sobhan, Afdal, Deden Sanjaya, Mizan, dan sahabat penulis, Danur Ikhwantoro, Lia Yuliani, dan Mochammad Derry.
13. Seluruh Keluarga Besar MAC, Chandra Aditya, Ihsan Trylaksono, Rizal Nugraha, Ridwan, Reza Faadli, M. Rifki Febriansyah, Andy Yusuf Efendi, Agun Guntara, dan Althop Rifqi Fauzan
14. Keukeu Indah Rahmalaeni, yang terus memberkan do'a serta dukungannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
15. Keluarga Besar Scooter Pride Unla, Achmad Fauzi Hamdani, Zean Awalludin, Yogi Saeful, Deny Oktor, Mohammad Raka, Bill Ruby, Ibnu Haris, Boy Dita, Ramadhan, Arif Wiguna, Angga Irawan, Adhie Gunawan, Febby Febriansyah dan Jajang N.
16. Keluarga Besar Ultrasunda1933, Kang Pako, Kang Sonny Eben, Teh Helfiany, Fajar Nurochman, Ibnu Santoso, Rendy Kurnia, Kang Rizky, Kang Mario, Kang Ridwan Ajoy, Kang Alif, Gifar Ardiansyah, dan yang lainnya.
17. Semua pihak yang telah memberikan dukungan terhadap penulis selama masa penyusunan skripsi ini yang tidak dapat ditulis satu persatu.

Terima kasih juga penulis haturkan untuk Keluarga besar terutama yaitu Ibunda Yati Supriyati, Ayahanda Syahrul Lukman, Kakak Kahpi Ardiansyah, Nurul Rizki Amalia, dan Moammad Soleh. Penulis sadar bahwa yang mengantarkan penulis sejauh ini bukan hanya ilmu yang sampai saat ini masih penulis terus pelajari, melainkan do'a dan restu yang kalian berikan. Dan terima kasih atas segala pengorbanan baik dari materil maupun moril. Banyak pihak lain juga yang telah berjasa, namun karena berbagai keterbatasan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, dengan segala kerendahan hati penulis haturkan permohonan maaf. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis, menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan serta keberkahan dari AllahSWT. Akhir kata, penulis berharap karya sederhana yang sangat jauh dari sempurna ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis dan seluruh pembaca. *Aamiin yaa Rabbal'Alamin.*

Bandung, 2 September 2019

Rinaldi Syahputra

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Kerangka Pemikiran .....	7
F. Metode Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS KARENA KELALAIAN MENYEBABKAN KEMATIAN</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana .....	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
3. Pembagian Tindak Pidana.....	21
4. Tempat Dan Waktu Terjadinya Tindak Pidana.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana kelalaian .....	26
1. Pengertian Kelalaian .....	26
2. Kelalaian Dengan Sadar dan Tidak Sadar.....	30

3. Unsur-unsur Kelalaian Menurut Beberapa Ahli .....	31
4. Menyebabkan Mati Atau Luka-luka Karana Kealpaan.....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Lalu-Lintas dan Kecelakaan lalu- Lintas.....	35
1. Pengertian Lalu-Lintas danKecelakaan lalu-Lintas .....	35
2. Jenis Pelanggaran yang dapat Menyebabkan Kecelakaan lalu- Lintas.....	38
3. Dasar Peraturan Pelanggaran Lalu-Lintas.....	40
D. Tinjauan Umum Tentang Teori Penanggulangan Kejahatan ( <i>Criming Prevention</i> ).....	41
E. Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Polisi Lalu-Lintas (POLANTAS).....	42
1. Tugas Polisi Lalu-Lintas.....	42
2. Fungsi Polisi Lalu-Lintas.....	42
3. Peranan Polisi Lalu-Lintas.....	43

**BAB III KECELAKAAN LALU-LINTAS KARENA KELALAIAN  
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI WILAYAH POLRES  
BANDUNG**

A. Kasus Terjadinya Kecelakaan Lalu-Lintas Karena Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Di Cicalengka .....	44
B. Kasus Terjadinya Kecelakaan Lalu-Lintas Karena Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Di Ciwidey .....	45

C. Data Tingkat Kecelakaan Lalu-Lintas Karena Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Di Wilayah Polres Bandung .....	47
D. Hasil Wawancara Dengan Pihak Polres Bandung Mengenai Kecelakaan Lalu-Lintas Karena Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian.....	49

**BAB IV TINGKAT KECELAKAAN LALU-LINTAS KARENA KELALAIAN MENYEBABKAN KEMATIAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI WILAYAH POLRES BANDUNG**

A. Tingkat Kecelakaan Lalu-Lintas Karena Kelalaian Menyebabkan Kematian di Wilayah Polres Bandung Dari Tahun 2017 Sampai Tahun 2018 .....	52
B. Upaya Penanggulangan Apa Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Resor Bandung Terhadap Kecelakaan Lalu-Lintas Karena kelalaian Yang Menyebabkan Kematian .....	61

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran .....	67

**DaftarPustaka**

**Lampiran**

**RiwayatHidup**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Alat transportasi mempunyai peran yang strategis dalam menunjang pembangunan nasional secara menyeluruh, khususnya system transportasi perhubungan darat mempunyai nilai ekonomis dan efisien, sehingga mempunyai kontribusi positif dalam mempercepat tercapainya kesejahteraan umum.<sup>1</sup>

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dan dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Peranan tersebut merupakan peranan vital, sehingga dijadikan landasan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (selanjutnya akan disingkat menjadi UULLDAJ) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dipandang tidak relevan lagi bagi masyarakat Indonesia.

Pertumbuhan dan perkembangan Alat Transportasi Perhubungan Darat, membuat pergerakan masyarakat Indonesia menjadi lebih dinamis, hasrat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dinamika hidup,

---

<sup>1</sup> Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu-lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2014. hlm .1.

mengharuskan setiap manusia bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Jarak tempat yang akan di tempuh oleh setiap manusia bervariasi sifatnya dan terkadang harus ditempuh dengan suatu wahana atau dengan suatu moda transportasi lainnya.

Sebagai Negara yang sedang berkembang, Indonesia secara terus-menerus berusaha meningkatkan pembangunan di berbagai bidang sesuai kemajuan nasional. Salah satunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memegang peranan penting serta mempengaruhi perkembangan di segala bidang kehidupan dalam pembangunan. Selain itu dalam bidang perhubungan lalu-lintas jalan raya terlihat adanya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan membangun sarana perhubungan seperti membangun jalan-jalan yang menghubungkan daerah satu dengan daerah lainnya serta memperbaiki jalan-jalan di kota sampai pada jalan-jalan di pelosokdesa. Perkembangan lalu-lintas ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat pemakai jalan untuk mengadakan kegiatan sehari-hari dalam rangka pekerjaan, dan kehidupannya masing-masing.

Perilaku ketidakdisiplinan masyarakat dalam berlalu-lintas seperti mengendarai kendaraan melebihi batas kecepatan yang ditentukan, menerobos lampu lalu-lintas, melewati batas marka pembatas jalan, tidak melengkapi alat keselamatan seperti halnya tidak menggunakan helmet, spion, lampu-lampu kendaraan, ketidaklengkapan surat-surat kendaraan

bermotor, tidak taat membayar pajak, menggunakan kendaraan tidak layak pakai.<sup>2</sup>

Banyak permasalahan yang timbul dengan lemahnya budaya disiplin pada masyarakat, yang pelanggarannya dalam berlalu-lintas kerap terjadi, pertikaian sesama pengguna jalan, saling adu mulut, dan yang paling fatal munculnya korban jiwa akibat ketidaksiapan para pengguna jalan dalam memahami peraturan lalu-lintas.<sup>3</sup>

Penyebab tingginya tingkat kecelakaan lalu-lintas sendiri terjadi adalah karena mengemudi dalam kondisi kelelahan, berada dalam pengaruh minuman keras dan obat-obat terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi dalam berkendara memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya. Lengah, mengantuk, kurang terampil, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat, dan faktor usia pengemudi yang belum cukup adalah contoh yang lain dari kesalahan pengemudi pada umumnya.

Kenyataan yang sering ditemui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum. Pengemudi tersebut saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan penumpang. Beberapa kecelakaan lalu-lintas sebenarnya dapat dihindari bila pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan, dan saling menghormati.

---

<sup>2</sup> Soni Sadono, *Budaya Tertib Berlalu-lintas "Kajian Fenomenologis atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor di Kota Bandung*, Fakultas Industri Kreatif, Telkom University, 2016, hlm .62.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm .63.

Jelas sekali bahwa faktor utama terjadinya kecelakaan lalu-lintas ada pada diri pengemudinya sendiri yaitu rasa ingin menang, ingin mendaului dengan melalaikan aturan lalu-lintas dan keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Terhadap kelalaian atau kealpaan pengemudi yang mengalami kecelakaan dan menyebabkan orang lain meninggal dunia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan diatur dalam Pasal 310 ayat (4). Adapun ketentuan dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Ketentuan pasal diatas merupakan *lex specialis* dari Pasal 359 KUHP yang mengancam pidana untuk semua perbuatan yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, yang sebelumnya digunakan dalam kasus-kasus kelalaian atau kealpaan pada kecelakaan lalu-lintas. Undang-undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu. Hanya Memori Penjelasan (*Memorie Toelichting*) mengatakan, bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun juga culpa itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu,

Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa *delik culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana.<sup>4</sup>

Kecelakaan lalu-lintas kebanyakan disebabkan oleh meningkatnya frekuensi pengguna jalan. Peningkatan itu terjadi karena banyak jumlah kendaraan bermotor yang menggunakan jasa perhubungan, sedangkan pertumbuhan prasarana fisik yaitu jalan umum tidak sebanding dengan jumlah kendaraan. Mutu dan lebar jalan masih tergolong belum memenuhi standar yang dikehendaki. Tetapi yang jelas setiap kecelakaan lalu-lintas mendatangkan kerugian yang tidak sedikit.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai kecelakaan lalu-lintas menyebabkan kematian. Dua diantaranya berjudul :

1. Judul : Tinjauan Yuridis Kriminologis Kecelakaan Lalu-Lintas Yang Menyebabkan Kematian Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.  
Penulis: Dewi Anjas Wijaya, dalam penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.  
Tahun : 2016.
2. Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu-Lintas yang menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian (Studi Kasus di Polres Tana Toraja Tahun 2009-2012).

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm . 123.

Penulis: Maghdalena Todingrara, dalam penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Tahun : 2013.

Permasalahan itulah yang mendorong penulis untuk lebih lanjut mengkaji lebih dalam lagi mengenai kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian menyebabkan kematian, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai hal tersebut dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan menggunakan judul skripsi sebagai berikut:

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN DALAM KECELAKAAN LALU-LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI WILAYAH POLRES BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 310 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian yang menyebabkan kematian di wilayah Polres Bandung dari tahun 2017 sampai tahun 2018?

2. Upaya penanggulangan apa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Bandung terhadap kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian yang menyebabkan kematian?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian menyebabkan kematian di wilayah Polres Bandung.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Bandung terhadap kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian menyebabkan kematian.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis  
Dapat memberikan masukan dan pengetahuan bagi mahasiswa fakultas hukum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya mengenai kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian yang menyebabkan kematian.
2. Kegunaan Praktis  
Dapat memberikan masukan dan solusi bagi pihak Kepolisian Resor Bandung terhadap masalah-masalah dalam melakukan upaya penanggulangan kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian yang menyebabkan kematian.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan-peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat itu yang di sebut pemerintah.

Walaupun peraturan-peraturan ini telah dikeluarkan, masih ada saja orang yang melanggar peraturan-peraturan. Terhadap orang ini sudah tentu dikenakan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya yang bertentangan dengan hukum itu. Segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran (*overtredingen*), kejahatan ( *misdrijven*), dan sebagainya diatur oleh Hukum Pidana (*strafrecht*) dan dimuat dalam satu Kitab Undang-undang yang disebut KUHP (*Wetboek van strafrecht*).<sup>5</sup>

Hukum pidana itu ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Dari definisi tersebut tadi dapatlah kita mengambil kesimpulan, bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013, hlm .257.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm .257.

Antara pelanggaran dan kejahatan terdapat perbedaan yaitu sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Pelanggaran ialah mengenai hal-hal kecil atau ringan, yang diancam dengan hukuman denda, misalnya: sopir mobil yang tak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), bersepeda malam hari tanpa lampu, dan lain-lain;
2. Kejahatan ialah mengenai soal-soal yang besar, seperti: pembunuhan, penganiayaan, penghinaan, pencurian, dan sebagainya. Contoh pelanggaran kejahatan terhadap kepentingan umum berkenaan dengan:
  - a. Badan/Peraturan Perundangan Negara, misalnya pemberontakan, penghinaan, tidak membayar pajak, melawan pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya.
  - b. Kepentingan hukum tiap manusia:
    - 1) Terhadap jiwa: pembunuhan
    - 2) Terhadap tubuh: penganiayaan
    - 3) Terhadap kemerdekaan: penculikan
    - 4) Terhadap kehormatan: penghinaan
    - 5) Terhadap milik: pencurian

Umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian dari padanya ditentukan bahwa disamping kesengajaan itu orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm .258.

yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.<sup>8</sup> Tetapi dalam kasus kealpaan dalam kecelakaan lalu-lintas yang menyebabkan matinya orang lain diatur sendiri dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang merupakan *lex specialis* dari Pasal 359 tersebut.

Kealpaan yang terjadi terutama pada kecelakaan lalu-lintas seringkali memakan korban, akan tetapi pelaku seringkali mendapatkan hukuman yang ringan yaitu hanya beberapa bulan saja padahal korbannya menjadi cacat seumur hidup bahkan meninggal dunia. Hal ini seakan-akan menunjukkan bahwa keselamatan atau nyawa orang lain yaitu pada korban tidak diperhatikan. Sejauh mana pertanggung jawaban pelaku pelanggaran yang sering terjadi mempunyai banyak pertanyaan besar terutama bagi masyarakat yang kurang mengerti hukum. Dalam hal kealpaan ini, mempunyai criteria kealpaan yang bisa dirumuskan yaitu: apabila seseorang melakukan perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, dimana perbuatan tersebut berakibat kurang hati-hati atau lalai atau kurang waspada.

Proses tentang tindak pidana kealpaan sama dengan tindak pidana lainnya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang didalamnya memberikan perlindungan hukum bagi tersangka dan tidak adanya diskriminasi terhadapnya, karena berlakunya asas “praduga tak bersalah” dimana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan dimuka pengadilan

---

<sup>8</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Yogyakarta, 2002, hlm .198.

wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan hakim dari pengadilan menyatakan kesalahannya yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini yang dipertimbangkan oleh hakim bukan caranya orang berbuat, akan tetapi kealpaan atau kelalaiannya yang menyebabkan akibat itu. Jadi termasuk apa yang disebut delik materiil, yaitu bahwa tindak pidana itu baru lengkap apabila terjadi akibatnya. Yang merupakan materiilnya adalah kematian orang atau orang mendapat luka berat, yang menyebabkan ia menjadi sakit atau tidak dapat bekerja lagi.

Penerapan hukum tidak mudah dalam pelaksanaannya, kadang tidak sesuai harapan, karena banyak rintangan dan kendala sehingga menghambat dalam mencapai suatu tujuan yang diharapkan.

Seorang akademisi Soerjono Soekanto mendefinisikan bahwa banyak faktor-faktor yang menjadikan hukum tidak efektif, yang dipengaruhi oleh bagaimana undang-undangnya, penegak hukumnya, sarana prasarananya, kesadaran hukum masyarakat dan budaya, apabila hal tersebut diatas tidak dapat diaplikasikan dengan maksimal kemungkinan besar akan menjadi penghambat/kendala yang membuat hukum itu tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya sehingga pencapaian tujuan hukum akan terganggu.<sup>9</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data, fakta, dan informasi yang mempunyai hubungan yang relevan dengan

---

<sup>9</sup>Asep Supriadi, *op.cit.*, hlm .113.

permasalahan yang dikaji sehingga akan didapatkan kesimpulan yang tepat. Maka dengan ini penulis menggunakan metode:

### 1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan penulis adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif/empiris atau dapat juga dikatakan metode pendekatan sosiologis. Metode pendekatan yuridis normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.<sup>10</sup> Metode pendekatan yuridis empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>11</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan yaitu bersifat deskriptif analitis, bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci dan sistematis kemudian menganalisisnya dengan mengkaji dari bahan-bahan kepustakaan dan teori-teori hukum.

### 3. Tahap Penelitian

---

<sup>10</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016, hlm .124.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm .150.

Penelitian hukum ini dilakukan pengumpulan data dari berbagai sumber diantaranya yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara mengumpulkan data dari buku atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji untuk menemukan data sekunder yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autofitatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>12</sup> dalam hal ini adalah undang-undang tentang lau-lintas dan angkutan jalan.

2) Bahan hukum sekunder

Adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan<sup>13</sup>, serta literatur yang berhubungan dengan lalu-lintas dan angkutan jalan.

3) Bahan hukum tersier

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm .141.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm .141.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder berupa uraian dari website internet.

- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung kelapangan dan melakukan wawancara atau Tanya jawab dengan pihak kepolisian resor kota Bandung guna memperoleh data mengenai subjek dan objek yang dikaji. Wawancara yang dilakukan secara terbuka dimana pertanyaan yang diajukan dapat dijawab dengan bebas sepenuhnya oleh narasumber.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi. Studi dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan meminta data-data dari pihak kepolisian resor kota Bandung. Misalnya, mengenai tingkat kecelakaan karena kelalaian yang menyebabkan kematian di wilayah Polres Bandung dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan atau penurunan, bagaimana upaya kepolisian dalam menangani kecelakaan tersebut, bagaimana upaya penanggulangannya, dan lain-lainnya. Hal ini dilakukan agar informasi yang didapatkan benar-benar bersumber dari pihak yang berwenang dalam menangani hal tersebut.

#### 5. Analisis Data

Data yang diperoleh, baik data primer ataupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

#### 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Kepolisian Resor Bandung yang beralamat di Jl. Bhayangkara No.1, Soreang, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

**BAB II**

**TINJAUAN TEORITIS TENTANG KECELAKAAN LALU-LINTAS**

**KARENA KELALAIAN MENYEBABKAN KEMATIAN**

**A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

Sebelum masuk kedalam tindak pidana, alangkah baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa itu Hukum Pidana beserta tujuannya.

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Dari definisi tersebut dapatlah kita mengambil kesimpulan, bahwa Hukum Pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.<sup>14</sup>Tujuan Hukum Pidana itu memberisistem dalam bahan-bahan yang banyak dari hukum itu: asas-asas dihubungkan satu sama lain sehingga dapat dimasukan dalam satu system. Penyelidikan secara demikian adalah dogmatis yuridis.<sup>15</sup>

Adapun dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana bisa disingkat dengan tiga R dan satu D. tiga R itu ialah *Reformation*, *Restrant*, dan *Retribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri atas

---

<sup>14</sup> CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2013, hlm .257.

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm .265.

*Individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).<sup>16</sup>

## 1. Pengertian Tindak Pidana

Terdapat peristilahan dalam Hukum Pidana yang sering dipakai yaitu “tindak pidana”. Istilah ini dimaksudkan sebagai terjemahan istilah dari bahasa Belanda, yaitu *Delict* atau *strafbaar feit*. Disamping itu dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahannya telah dipakai beberapa istilah yang lain, baik didalam buku-buku maupun didalam peraturan-peraturan tertulis, seperti: peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan yang boleh dihukum. Jadi didalam bahasa Indonesia untuk terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit* itu ada enam istilah, termasuk istilah “tindak pidana”.<sup>17</sup>

Moeljatno telah memakai istilah perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai berikut: “Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”. Beliau mengemukakan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat dianggap baik dan adil.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 27.

<sup>17</sup> M. Sudradjat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Remadja Karya, Bandung, 1986, hlm .1.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm .2.

Suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan pidana
- d. Pelakunya diancam dengan pidana

Butir a dan b menunjukkan sifat perbuatan, sedangkan yang memastikan perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah butir c dan d. Jadi, suatu perbuatan yang bersifat a dan b belum tentu merupakan tindak pidana, sebelum dipastikan adanya c dan d.<sup>19</sup>

Simons, merumuskan *Straafbaar feit* atau tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. Dalam pendapat yang diberikan Simons tersebut bersifat khusus karena hanya spesifik menyebutkan bahwa suatu tindakan hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan sengaja.<sup>20</sup>

Pengertian tindak pidana dikemukakan juga oleh sarjana-sarjana Indonesia. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Moeljatno. Moeljatno berpendapat bahwa setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*”, beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm .2.

<sup>20</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm .98.

barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan.<sup>21</sup>

Perbuatan pidana dapat juga dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret: pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.<sup>22</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm .99.

<sup>22</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm .60.

lahir (dunia). Di samping: A) kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya B) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal mana oleh van Hammel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai diluar diri si pelaku.<sup>23</sup>

Keadaan yang terjadinya kemudian daripada perbuatan yang bersangkutan dinamakan: unsur tambahan, karena rasionya atau alasannya untuk mengadakan syarat tersebut ialah bahwa tanpa adanya keadaan itu, perbuatan yang dilakukan tidak cukup merupakan penggangguan ketertiban masyarakat, sehingga perlu diadakan sanksi pidana. Maka yang merupaka unsur perbuatan pidana atau tindak pidana adalah<sup>24</sup>:

- a. Kelakuan dan akibat (= perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Lebih lanjut terdapat unsur-unsur tindak pidana yang lain menurut pengertian rancangan KUHP adalah<sup>25</sup>:

- a. Unsur-unsur formal :
  - 1) Perbuatan sesuatu
  - 2) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm .64.

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm .69.

<sup>25</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *op.cit.*, hlm .100.

3) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang

4) Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana

b. Unsur-unsur materil :

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak perlu dilakukan.

Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur-unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif.

### **3. Pembagian Tindak Pidana**

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP kita bagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian dalam dua jenis ini, tidak ditentukan dengan nyata-nyata dalam suatu pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya, dan ternyata antara lain dari Pasal 4, 5, 39, 45, dan 53 buku ke-1. Buku ke II melulu tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran. Menurut M.v.T. pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah

dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum.<sup>26</sup>

Pembagian lain dari perbuatan pidana, selain daripada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam<sup>27</sup> :

a. *Delik dolus* dan *delik culpa*

Bagi delik dolus diperlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 338 KUHP: “dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain”, sedangkan pada *delik culpa*, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

b. *Delik commissionis* dan *delikta commissionis*

Yang pertama adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378). Yang kedua adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat. misalnya delik dirumuskan dalam Pasal 224 KUHP: tidak mengindahkan kewajiban menurut undang-undang sebagai saksi atau ahli.

---

<sup>26</sup> Moeljatno, *op.cit.*, hlm .78.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm .82.

Ada pula yang dinamakan *delikta commissionis peromissionem commissa*, yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan: tidak member makan pada anak itu.

c. Delik biasa dan delik yang dikualifikasi (dikhususkan)

Delik yang belakangan adalah delik biasa ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya. Ada kalanya unsur-unsur lain itu mengenai cara yang khas dalam melakukan delik biasa, ada kalanya objek yang khas, adakalanya pula mengenai akibat yang khas dan perbuatan yang merupakan delik biasa tadi. Contoh: Pasal 351 KUHP adalah penganiayaan biasa sedangkan Pasal 353, 354, 355, dan 356 adalah penganiayaan yang dikualifikasi, karena mungkin caranya objeknya, maupun akibatnya, adalah lebih khusus daripada dalam penganiayaan biasa.

d. Delik menerus dan tidak menerus

Delik menerus, perbuatan yang dilarang menimbulkan keadaan yang berlangsung terus. Misalnya Pasal 333 KUHP, yaitu orang yang merampas kemerdekaan orang lain secara tidak sah. Keadaan yang dilarang itu berjalan terus sampai si korban di lepas atau mati. Jadi, perbuatan yang dilarang tidak habis ketika kelakuannya selesai seperti dalam pencurian misalnya, tetapi masih menerus. Sesungguhnya setelah kelakuan selesai yaitu dibawanya si korban ke tempat

penahanan akibat dan kelakuan itu berjalan terus selama waktu tahanan.

#### 4. Tempat Dan Waktu Terjadinya Tindak Pidana

Mengenai tempat dan waktu terjadinya tindak pidana di dalam KUHP tidak terbatas. Akan tetapi hal ini penting sekali di dalam praktek pengadilan, oleh karena masalah tempat dan waktu terjadinya suatu tindak pidana itu bukanlah merupakan suatu hal yang mudah seperti orang menduga, oleh karena menyangkut beberapa teori yang seringkali salah penerapannya.

Mengenai tempat dimana peristiwa itu terjadi (*locus delictie*), adalah penting untuk menetapkan<sup>28</sup>:

1. Apakah terhadap suatu peristiwa pidana itu berlaku undang-undang pidana negara kita sendiri ataukah undang-undang pidana negara asing.
2. Pengadilan mana yang kompeten mengadili perkaranya, berhubungan dengan ketentuan pembagian kekuasaan pengadilan secara relatif, sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 77-94 Bab X KUHAP sepanjang mengenai pengadilan negeri.

Sedangkan mengenai waktu terjadinya peristiwa pidana (*tempus delictie*), penting untuk<sup>29</sup>:

1. Menetapkan, apakah yang harus diperlakukan itu ketentuan-ketentuan dari KUHP yang berlaku sekarang, ataukah yang berlaku sebelumnya.

---

<sup>28</sup> M.Sudradjat Bassar, *op.cit*, hlm .8.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm .9.

2. Menetapkan berlaku tidaknya Pasal 45, 46, 47, KUHP, yaitu ketentuan terhadap tertuduh pada waktu melakukan tindak pidana belum cukup umur.
3. Menetapkan berlaku tidaknya Pasal 79 KUHP, yaitu tentang daluwarsa (*verjaring*).

Selain syarat-syarat yang menandakan bahwa suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana, maka ada syarat-syarat lainnya yang perlu diketahui. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut<sup>30</sup>:

1. Syarat-syarat yang tidak dapat ditinggalkan untuk menentukan bahwa telah ada dilakukannya tindak pidana. Umpamanya, untuk dapat dikatakan adanya perbuatan mencuri harus terbukti adanya benda yang dicuri, dan benda itu seluruhnya ataupun sebagian kepunyaan orang lain daripada yang mencuri, dan benda itu diambil dengan maksud untuk dijadikan milik si pencuri berlawanan dengan hukum.
2. Syarat yang memberatkan. Adanya keadaan yang dapat memberikan corak khusus pada tindak pidana. Umpamanya, penganiayaan sudah merupakan suatu tindak pidana, akan tetapi apabila penganiayaan itu menyebabkan matinya orang yang dianiaya itu, maka keadaan ini dapat menyebabkan penghukuman yang lebih berat.
3. Syarat-syarat yang diperlukan untuk memperlakukan ketentuan pidana. Umpamanya di dalam “delik aduan” (*klacht delicten*), yaitu diperlukan syarat adanya pengaduan dari orang yang berhak mengajukan

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm .9.

pengaduan menurut hukum. Demikian juga mengenai waktu merupakan syarat untuk dapat memperlakukan ketentuan pidana, misalnya bahwa perkaranya tidak gugur karena daluwarsa (*verjaar*).

4. Syarat-syarat tambahan untuk dapat dilakukan tuntutan pidana. Syarat ini umpamanya dalam Pasal 299 KUHP yang mengancam hukuman terhadap barang siapa yang melakukan persetubuhan di dalam perkawinan yang sah dengan perempuan yang ia ketahui atau secara wajar dapat dikira-kirakan bahwa perempuan itu belum cukup umur untuk dikawini, apabila persetubuhan itu menyebabkan kerusakan pada tubuh perempuan itu. Syarat yang terakhir inilah yang menentukan untuk dapat dilakukannya pidana.

Berdasarkan hal ini, melakukan persetubuhan di dalam perkawinan dengan perempuan yang belum cukup umur saja tidak merupakan tindak pidana. Baru merupakan tindak pidana apabila perbuatan itu mengakibatkan kerusakan pada tubuh perempuan itu<sup>31</sup>.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kelalaian**

### **1. Pengertian Kelalaian**

Undang-undang tidak member definisi apakah kelalaian itu. Hanya Memori Penjelasan (*Memorie Toelichting*) mengatakan, bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun juga culpa itu dipandang lebih ringan disbanding dengan sengaja. Oleh karena itu,

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm .10.

Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa *delik culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana.<sup>32</sup>

Van Hammel membagi *culpa* atas dua jenis, yaitu:

- a. Kurang melihat ke depan yang perlu
- b. Kurang hati-hati yang perlu

Pertama terjadi jika terdakwa tidak membayangkan secara tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang akan terjadi. Yang kedua, misalnya ia menarik picu pistol karena mengira tidak ada isinya (padahal ada).<sup>33</sup>

Sebenarnya terjadi batas yang sangat tipis antara *culpa* yang disadari disatu pihak dan sengaja kemungkinan (sengaja bersyarat) di lain pihak. Persamaanya sebenarnya keduanya baik *culpa* yang disadari maupun sengaja kemungkinan (sengaja bersyarat) pembuat dapat melihat kedepan kemungkinan akibat perbuatannya. Perbedaanya ialah pada *culpa* yang disadari pembuat sama sekali tidak menghendaki akibat atau keadaan yang berhubungan dengan itu. Ia melakukan perbuatan dengan kesadaran dapat menghindari akibatnya.<sup>34</sup>

Sering dipandang suatu bentuk kelalaian (*culpa*) terlalu ringan untuk diancam dengan pidana, cukup dicari sarana lain daripada pidana. Di situ benar-benar pidana itu dipandang sebagai obat terakhir (*ultimum remedium*), misalnya perbuatan karena salahnya menyebabkan rusaknya barang-barang orang lain. Dalam hal ini cukup dengan tuntutan perdata

---

<sup>32</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm .123.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm .124.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm .125.

sesuai dengan Pasal 1365 BW. Lain halnya dengan hal yang bersifat khusus, misalnya karena salahnya (*culpa*) menyebabkan rusaknya bangunan kereta api, telegraf, telepon, atau listrik.

Disamping bentuk sengaja dan kelalaian (*culpa*) yang terpisah dalam Pasal Undang-Undang yang berbeda, biasanya berurutan sesudah rumusan yang memuat sengaja diikuti oleh rumusan yang mengandung kelalaian (*culpa*), juga ada yang berisi bagian inti (*bestandeel*) delik baik yang dilakukan dengan sengaja maupun yang dengan kelalaian (*culpa*) dengan ancaman pidana yang sama di dalam suatu rumusan.<sup>35</sup>

Delik kelalaian itu dalam rumusan Undang-Undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian (*culpa*) yang menimbulkan akibat (*culpase gevolgmisdrijven*) dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidakhati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian (*culpa*) yang menimbulkan akibat, dengan terjadinya akibat itu maka terciptalah delik kelalaian (*culpa*), sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kekuranghati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.<sup>36</sup>

Umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian dari padanya ditentukan bahwa disamping kesengajaan itu orang sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm .126.

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm .127.

menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya. Ini disamping Pasal 338 KUHP, “dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain”.

Mengenai kealpaan ini keterangan resmi dari pihak pembentuk *W.v.S.* adalah sebagai berikut<sup>37</sup>:

“Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan *wet* mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahayanya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga *wet* harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor. Di sini sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan-larangan tersebut: dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang terlarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu”.

Jadi bukanlah semata-mata menentang larangan tersebut dengan justru melakukan yang dilarang itu. Tetapi dia tidak begitu mengindahkan larangan. Ini ternyata dari perbuatannya. Dia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut, sebab jika dia cukup mengindahkan adanya larangan waktu melakukan perbuatan yang secara objektif kasual menimbulkan hal yang dilarang tentu dia tidak alpa atau kurang berhati-hati agar jangan sampai mengakibatkan hal yang dilarang tadi. Oleh

---

<sup>37</sup> Moeljatno, *op.cit.*, hlm .214.

karena bentuk kesalahan ini juga disebut dalam rumusan delik, maka juga harus dibuktikan.

Ada juga yang mengatakan bahwa kesengajaan adalah kesediaan yang disadari untuk memperkosa suatu objek yang dilindungi oleh hukum. Dan kealpaan adalah kekurangan perhatian terhadap objek tersebut dengan tidak disadari.<sup>38</sup>

Langemeyer mengatakan: “kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*. Dia mengandung dalam satu pihak kekeliruan dalam berbuat lahir, dan menunjuk kepada adanya keadaan batin yang tertentu, dan dilain pihak keadaan batinnya itu sendiri”. Selanjutnya dikatakan: “jika dimengertikan demikian, maka *culpa* mencakup semua makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Beda kesengajaan daripada kealpaan ialah bahwa dalam kesengajaan ada sifat yang positif, yaitu adanya kehendak dan penyetujuan yang disadari daripada bagian-bagian delik yang meliputi oleh kesengajaan, sedang sifat positif ini tidak ada dalam kealpaan. Oleh karena itu dapatlah dimengerti, bahwa dipakai istilah yang sama untuk kesalahan dalam arti yang luas dan kesalahan dalam arti yang sempit, meskipun ini tidak praktis”.<sup>39</sup>

## **2. Kelalaian Dengan Sadar dan Tidak sadar**

Pada waktu *W.v.S.*, dibentuk maka *bewuste schuld* adalah corak yang lebih berat daripada kealpaan yang tidak disadari. Hal ini ternyata dalam

---

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm .215.

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm .217.

ucapan Modderman yang mengatakan<sup>40</sup>: “Corak kealpaan yang paling enteng ialah bahwa orang melakukan pelanggaran hukum dengan tidak diinsafi sama sekali”. Dia tidak tahu tidak berpikir lebih panjang atau tidak bijaksana. Tetapi corak kealpaan yang lebih berat ialah yang dinamakan *bewuste schuld*, yaitu kalau pada waktu berbuat kemungkinan menimbulkan akibat yang dilarang itu telah diinsafi, tetapi karena kepandaiannya atau diadakannya tindakan-tindakan yang mencegahnya kemungkinan itu diharapkan tidak akan timbul. Pandangan ini pada waktu sekarang sudah dilepaskan karena:

- a. Tidak mempunyai guna yang praktis dalam masyarakat.
- b. Belum tentu kalau kealpaan yang tidak disadari adalah kesalahan yang lebih enteng daripada yang disadari.

Pendapat van Hattum diatas dapat kita setuju. Dengan beralihnya ukuran dan psikologis menjadi yang normatif, maka karenanya pandangan minister Modderman tersebut kehilangan dasarnya.<sup>41</sup>

### 3. Unsur-unsur Kelalaian Menurut Beberapa Ahli

Agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur pokok, antara lain<sup>42</sup>:

- a. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan,
- b. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*).

---

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm .227.

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm .227.

<sup>42</sup> Fuji Aotari Wahyu Anggraeni, *Perbandingan Antara Unsur Kesengajaan dengan Unsur Kelalaian dalam Perbuatan melawan Hukum Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Inggris*, FH UI, 2015

- c. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut.
- d. Adanya kerugian bagi orang lain.
- e. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Van Hammel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu<sup>43</sup>:

- a. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum. Mengenai hal ini ada dua kemungkinan, yaitu:
  - 1) Atau terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar.
  - 2) Atau terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.

Dalam hal yang pertama kekeliruan terletak pada salah piker atau pandang, yang seharusnya disinghiri. Dalam hal kedua terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul, hal mana adalah sikap yang berbahaya.<sup>44</sup>

- b. Tidak mengadakan hati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum. Mengenai hali ini diterangkan oleh van Hammel sebagai berikut: “ini antara lain ialah tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan,

---

<sup>43</sup> Moeljatno, *op.cit.*, hlm .217.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm .218.

kemahiran atau usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan-keadaan yang tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan”.<sup>45</sup>

Simons juga mengatakan: “Isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hati disamping dapat diduga-duganya akan timbul akibat”.<sup>46</sup>

Hazewinkel-Suringan mengatakan bahwa ilmu pengetahuan hukum dan jurispruden mengartikan “*schuld*” atau kealpaan sebagai berikut:

- a. Kekurangan penduga-duga.
- b. Kekurangan penghati-hati.

Pompe mengatakan bahwa ada tiga macam yang masuk kealpaan (*anachtzaamheid*):

- a. Dapat mengirakan timbulnya akibat.
- b. Mengetahui adanya kemungkinan,
- c. Dapat mengetahui adanya kemungkinan.

Tetapi poin b dan c hanya apabila mengetahui atau dapat mengetahuinya itu menyangkut juga kewajiban untuk menghindarkan perbuatannya (untuk tidak melakukan perbuatan).

#### **4. Menyebabkan Mati Atau Luka-luka Karena Kealpaan**

Hal ini diatur dalam Buku II, Titel XXI, Pasal 359-361. Pasal 359 KUHP, mengancam hukuman penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun, karena kealpaan menyebabkan kematian orang lain.

---

<sup>45</sup>*Ibid*, hlm .220.

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm .217.

Undang-undang tidak menjelaskan, apa yang dimaksud dengan “kealpaan” atau “kelalaian” itu. Dalam *Arrest* Pengadilan Tertinggi Negeri Belanda tanggal 3 Februari 1913 dikatakan bahwa kelalaian meliputi juga tindakan yang sangat tidak berhati-hati, lengah atau khilaf. Hal ini semuanya adalah merupakan sebaik-baiknya dari “kesengajaan”.<sup>47</sup>

Jadi matinya orang disini, tidak dimaksud sama sekali oleh si terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanyamerupakan akibat daripada kurang hati-hati atau lalai (*delik culpa*). Umpamanya<sup>48</sup>:

1. Orang main-main dengan senjata api, karena kurang hati-hati meletus dan mengenai orang lain sehingga mati.
2. Seorang sopir menjalankan mobil terlalu kencang sehingga menabrak orang sampai mati.

Isi Pasal 360 hampir sama dengan Pasal 359, akan tetapi ada bedanya, yaitu bahwa akibat dari Pasal 359 adalah “mati” sedangkan akibat dari Pasal 360 adalah<sup>49</sup>:

1. Luka berat, atau
2. Luka yang menyebabkan jatuh sakit (*ziek*, bukan *pijn*), atau
3. Terhalang pekerjaan sehari-hari.

---

<sup>47</sup> M.Sudradjat Bassar, *op.cit*, hlm. 140.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm .140.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm 140.

Berdasarkan hal ini yang dihukum itu bukan caranya orang berbuat, akan tetapi kelalaiannya yang menyebabkan bahwa akibat itu. Jadi termasuk apa yang disebut "*materiel delict*", yaitu bahwa tindak pidana itu baru lengkap apabila terjadi akibatnya. Yang merupakan materinya ialah kematian orang atau orang mendapat luka berat, yang menyebabkan ia menjadi sakit atau tidak dapat bekerja lagi.

Apabila kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencaharian, maka hukumannya ditambah dengan sepertiganya dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian dimana dilakukan kejahatan, dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan (Pasal 361 KUHP)<sup>50</sup>.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Lalu-Lintas dan Kecelakaan Lalu Lintas**

### **1. Pengertian Lalu-Lintas dan Kecelakaan Lalu-Lintas**

Secara harafiah istilah lalu-lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan, "Lalu-lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu-lintas jalan". Sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu-lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm .141.

Ada tiga komponen terjadinya lalu-lintas yaitu<sup>51</sup>:

a. Manusia sebagai pengguna

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi, dll). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.

b. Kendaraan

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, pelambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu-lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu-lintas.

c. Jalan

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu-lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu-lintas.

Melihat permasalahan lalu-lintas yang kerap kali menimbulkan banyaknya problema dalam masyarakat, diantaranya banyaknya

---

<sup>51</sup> [Prasbharakedung.wordpress.com/2017/07/19/pengertian-lalu-lintas/](http://Prasbharakedung.wordpress.com/2017/07/19/pengertian-lalu-lintas/)

pelanggaran-pelanggaran yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalu-lintas sampai dengan aturan yang ada, sehingga dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat, khususnya terkait masalah penggunaan alat transportasi.

Penyebabnya terdapat pada faktor-faktor seperti pengemudi maupun pemakai jalan yang lainnya, konstruksi jalan yang kurang baik, kendaraan yang tidak memenuhi syarat, rambu-rambu lalu-lintas yang tidak jelas, dan lain sebagainya. Jalan raya misalnya, merupakan suatu sarana bagi manusia untuk mengadakan hubungan antar tempat, dengan mempergunakan berbagai jenis kendaraan baik yang bermotor maupun tidak. Jalan raya mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan hukum, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>52</sup>

Kecelakaan lalu-lintas menurut Pasal 1 angka 24 UULLDAJ yaitu: “Kecelakaan lalu-lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda”.

Menurut Pasal 229 UULLDAJ:

1. Kecelakaan lalu-lintas digolongkan atas:
  - a. Kecelakaan lalu-lintas ringan,
  - b. Kecelakaan lalu-lintas sedang, atau

---

<sup>52</sup> Danu Anindhito, Ira Alia Maerani, *Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu-Lintas Oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur*, FH UNISSULA, Semarang, 2018, hlm .184.

c. Kecelakaan lalu-lintas berat

2. Kecelakaan lalu-lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang.
3. Kecelakaan lalu-lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang.
4. Kecelakaan lalu-lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
5. Kecelakaan lalu-lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaksanaan kendaraan, serta ketidaklaksanaan jalan dan atau lingkungan.

**2. Jenis Pelanggaran Yang Dapat Menyebabkan Kecelakaan lalu-Lintas**

Jenis-jenis pelanggaran lalu-lintas dan angkutan jalan meliputi sebagai berikut:

- a. menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan, lalu-lintas yang dapat menimbulkan kerusakan jalanan.
- b. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi rambu lalu-lintas, marka dan lain-lain (Pasal 275 UULLDAJ).

- c. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan lain-lain (Pasal 278 UULLDAJ).
- d. Mengemudikan kendaraan bermotor yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu-lintas (Pasal 279 UULLDAJ).
- e. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (Pasal 281 UULLDAJ).
- f. Pengguna jalan tidak patuhi perintah yang diberikan petugas POLRI (Pasal 282 UULLDAJ).
- g. Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan (Pasal 283 UULLDAJ).
- h. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284 UULLDAJ).
- i. Mengendarai kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dan lain-lain (Pasal 285 UULLDAJ).
- j. Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu-lintas dan marka jalan (Pasal 287 UULLDAJ).

Selain daripada yang telah disebutkan diatas, masih banyak lagi jenis pelanggaran yang di sebutkan dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-Lintas Dan Angkutran Jalan.

### **3. Dasar Peraturan Pelanggaran Lalu-Lintas**

Pelanggran lalu-lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaan, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam Pasal 316 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan.

Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan dapat kita ketahui pasal-pasal yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu-lintas. Dan ayat (2) kita ketahui Pasal-Pasal yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan lalu-lintas.

Pasal 316 ayat (1) dan ayat (2) adalah:

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1),

Pasal 276, Pasal 278, pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2),

Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Teori Penanggulangan Kejahatan (*Criming Prevention*)**

Penanggulangan kejahatan terdiri dari 3 (tiga) bagian pokok sebagai berikut<sup>53</sup>:

##### 1. Pre-Emtif

Penanggulangan kejahatan dalam upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif yaitu dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan akan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: Niat + Kesempatan terjadi Kejahatan. Contohnya, di tengah malam pada saat lampu merah lalu-lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu-lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini kebanyakan terjadi di negara seperti Singapura, Sydney, dan kota besar lainnya di dunia. Jadi, dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

---

<sup>53</sup> A.S. Alam, Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm .92.

## 2. Preventif

Upaya-upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan, menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contohnya, ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi, dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

## 3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcemenet*) dengan menjatuhkan hukuman.

## **E. Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Polisi Lalu-Lintas (POLANTAS)**

### **1. Tugas Polisi Lalu-Lintas**

Tugas Polisi Lalu-Lintas adalah melaksanakan tugas Polri di bidang lalu-lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian lalu-lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu-lintas di jalan umum.<sup>54</sup>

### **2. Fungsi Polisi Lalu-Lintas**

---

<sup>54</sup> [Artikelddk.com/tugas-fungsi-dan-peranan-polisi-lalu-lintas-polantas/](http://Artikelddk.com/tugas-fungsi-dan-peranan-polisi-lalu-lintas-polantas/)

Fungsi Polisi Lalu-Lintas adalah penyelenggaraan tugas Polri di bidang lalu-lintas yang merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional yang meliputi<sup>55</sup>:

- a. Pendidikan masyarakat lalu-lintas (*Police Traffic Education*).
- b. Pengkajian masalah lalu-lintas (*Police Traffic Engineering*).
- c. Penegakan hukum lalu-lintas (*Police Traffic Law Enforcement*).
- d. Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- e. Patroli jalan raya (PJR)
- f. Informasi lalu-lintas

### **3. Peranan Polisi Lalu-Lintas**

Peranan Polisi Lalu-Lintas adalah sebagai berikut<sup>56</sup>:

- a. Aparat penegak hukum lalu-lintas.
- b. Aparat penyidik kecelakaan lalu-lintas.
- c. Aparat yang memiliki kewenangan tugas Polisi umum.
- d. Unsur bantuan komunikasi dan lain-lain.

---

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> *ibid*